


**REAKTUALISASI KONSEP PEMBAGIAN HARTA WARISAN 2:1  
(TELAAH KRITIS TERHADAP PENERAPAN TEORI *DOUBLE  
MOVEMENT* DALAM MENAFSIRKAN AYAT TENTANG  
PEMBAGIAN WARISAN 2:1)**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
JESSI APRILIANIKA  
NIM. 03350102

PEMBIMBING

1. Drs. SUPRIATNA, M. Si.
2. HJ. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA  
2009

## ABSTRAK

Islam adalah sebuah agama yang sangat sempurna dan bisa menjadi solusi bagi segala problematika yang dihadapi dalam kehidupan manusia, dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang tercantum dalam *al-Qur'ān al-Karīm* dan sunnah Rasulullah. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam tersebut mampu menjawab semua persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam baik pada zaman dahulu, sekarang maupun masa yang akan datang sekalipun, bersifat abadi dan tidak akan pernah usang meskipun dimakan waktu. Salah satu persoalan yang diatur oleh Islam adalah masalah hukum kewarisan. Hal ini diatur oleh Islam dengan tujuan mengangkat derajat kaum wanita dan menghindari sengketa kewarisan, yang dapat memicu keretakan hubungan keluarga terdekat sekalipun.

Skripsi ini mengkaji persoalan kewarisan dengan memfokuskan pembahasan terhadap penerapan teori *double movement* Fazlur Rahman yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim dalam menginterpretasikan ayat tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sedang sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Adapun untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara penelusuran terhadap buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Kemudian setelah data terkumpul, dilakukan analisa secara kualitatif. Kajian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syāriah* untuk dapat mengetahui letak kemaslahatan dan keadilan secara hakiki yang dimaksudkan asy-Syāri' (Allah SWT) dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode *deduktif-induktif*.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsep hermeneutika Fazlur Rahman secara definitif terangkum dalam teori gerak gandanya (*Double Movement*). Gerakan pertama, melibatkan pemahaman prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an, melalui makna arti dan makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historisnya. Gerakan kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari teks-teks spesifik al-Qur'an dalam sinaran latar belakang *sosio-historis* dan *ratio legis* ('illat) yang sering dinyatakan. Adapun penerapan teori *double movement* yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer adalah penerapan yang menjadikan HAM, demokrasi dan isu gender sebagai landasan etis pembentukannya.

Selanjutnya validitas penerapan teori *double movement* yang kemudian menghasilkan formulasi pembagian warisan 1:1 adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan penafsiran yang didasarkan pada kepentingan realitas. Dengan demikian usaha mempertahankan konsep 2:1 dalam hazanah dunia Islam kontemporer sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang pasti (*qat'iyyu ad-dilalah*).

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Jessi Aprilianika  
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jessi Aprilianika  
NIM : 03350102  
Judul Skripsi : REAKTUALISASI KONSEP PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN 2:1  
(Telaah Kritis Terhadap Penerapan Teori *Double Movement* Dalam  
Menafsirkan Ayat tentang Pembagian Warisan 2:1)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas syari'ah, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Tsani 1430  
23 April 2009

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150204357

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Jessi Aprilianika  
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jessi Aprilianika

NIM : 03350102

Judul Skripsi : REAKTUALISASI KONSEP PEMBAGIAN HARTA

WARISAN 2:1

(Telaah Kritis Terhadap Penerapan Teori *Double Movement* Dalam Menafsirkan Ayat tentang Pembagian Warisan 2:1)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas syari'ah, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Tsani 1430  
23 April 2009

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150277618



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/ K. AS-SKR/ PP. 00. 9/ 130/2009

Skripsi dengan judul :

**REAKTUALISASI KONSEP PEMBAGIAN HARTA WARISAN 2:1**  
(Telaah Kritis Terhadap Penerapan Teori *Double Movement* Dalam Menafsirkan  
Ayat Tentang Pembagian Warisan 2:1)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jessi Aprilianika

NIM : 03350102

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 APRIL 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 195411091981031001

Penguji I

Penguji II

Dr. A. Bunyan Wahib, M. Ag., MA.  
NIP. 197503261998031002

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.  
NIP. 196810201998031002



Yogyakarta, 14 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN

Prof. Drs. Nudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 196004171989031001

## MOTTO

(رواه مسلم و ابو داود)

*“bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (al-Qur’an)”.*  
(HR. Muslim dan Abu Dawud)

*“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”*  
(Q.S. Al-‘Ashr (103): 1-3)

## **PERSEMBAHAN**

Penyusun persembahkan karya ini kepada:

- ❖ Ayahanda H. Abu Hadi Wasito dan Ibunda Hj. Suwiyemiati
- ❖ Ayah dan ibu mertua H.M. Wasilan dan Hj. Yulatinah
- ❖ Suami tercinta Akhmad Faozan, S.Th.I., M.S.I. dan anak-anakku tersayang Muhammad Najih Fiddaroyan dan Salma Levie Aunika
- ❖ Seluruh keluarga besar penyusun
- ❖ Semua makhluk Allah yang menjadi perantara sampainya nikmat kepada penyusun
- ❖ Semua orang yang telah membimbing, mengajari dan menunjukkan penyusun dalam mengarungi samudera ilmu selama ini
- ❖ Para pemerhati syari'at Islam di seluruh dunia
- ❖ Segenap dosen dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Sahabat-sahabat penyusun yang terkasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.		alif	-	Tidak dilambangkan
2.		ba'	b	-
3.		ta'	t	-
4.		sa'	s\	s dengan titik di atas
5.		jim	j	-
6.		ha'	h}	ha dengan titik di bawah
7.		kha'	kh	-
8.		dal	d	-
9.		zal	z\	zet dengan titik di atas
10.		ra'	r	-
11.		zai	z	-
12.		sin	s	-
13.		syin	sy	-
14.		sa'd	s}	es dengan titik di bawah
15.		da'd	d}	de dengan titik di bawah
16.		ta'	t}	te dengan titik di bawah



17.		zā'	z}	zet dengan titik di bawah
18.		'ain	'	koma terbalik di atas
19.		gain	g	-
20.		fa'	f	-
21.		qaf	q	-
22.		kaf	k	-
23.		lam	l	-
24.		mim	m	-
25.		nun	n	-
26.		waw	w	-
27.		ha'	h	-
28.		hamzah	'	apostrop
29.		ya'	y	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathāh	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	ḍammah	u	u

Contoh:

- Kataba
- Yazhabu
- Su'ila
- Zükira

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.		Fatḥḥ dan ya'	ai	a dan i
2.		Fatḥḥ dan waw	au	a dan u

Contoh:

: *Kaifa* : *Ḥq̣ula*

## C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.		Fatḥḥ dan alif	ā	a bergaris atas
2.		Fatḥḥ dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.		kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.		dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

: *Tuḥibbūna* : *al-Insān*

: Rama>

: Qila

#### D. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fathḥah, kasrah, dan ḍammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: : Zakat al-fitḥi atau Zakah al-fitḥi

2. Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati dengan “h”

Contoh: - Tāḥḥ

3. Jika Ta' Marbuṭah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: - Raudḥ al-Jannah

#### E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

: Muḥammad

: al-wudd

#### F. Kata Sandang “ “

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

Contoh: : *al-Qur’ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

: *as-Sunnah*

### **G. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “*al*”, dll.

Contoh:

: *al-Imam al-Gazali*>

: *as-Sab'u al-Mashni*>

Penggunaan huruf kapital untuk **Allah** hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

**Contoh:**

: Nasrun minallahi

: Lillahi al-Amr jamia>

## **H. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

**Contoh:**

: *Ihya' 'Ulum ad-Din*

## **I. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau **harakat** yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

**Contoh :**

: wa innalaha lahuwa khair ar-Raziqin

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan kasih sayang Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya selesailah penyusunan skripsi ini, meskipun harus terseok-seok melalui jalan terjal dan berliku.

Al-Qur'an diturunkan ke bumi oleh Allah adalah sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li an-nās*). Setiap ayat dan perintah hukum yang dikandungnya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri, untuk kemaslahatan umat manusia. Disyari'atkannya suatu hukum tentu memiliki alasan dan tujuan maslahat yang dikehendaki oleh Syāri', karena Allah tidak mensyari'atkan hukum melainkan dengan maksud kemaslahatan hamba-Nya, yaitu untuk sebuah tata kehidupan bagi umat-Nya baik di dunia maupun akhirat. Mustahil jika Allah akan berbuat zalim terhadap makhluk ciptaan-Nya sendiri. Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini berusaha menjelaskan mana kriteria-kriteria sebuah kemaslahatan dan keadilan yang hakiki yang dikehendaki oleh Syāri' dan mana yang hanya berasal dari akal dan hawa nafsu yang itu semua terefleksikan dalam interpretasi suatu ayat tentang pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1.

Dalam tulisan ini mungkin banyak ditemukan kesalahan, kekurangan ataupun kekeliruan yang tidak disengaja. Namun inilah yang dapat dipersembahkan, sehingga

saran dan kritik konstruktif atau respon-respon dalam bentuk karya ilmiah tentu akan lebih bermanfaat dan sangat diharapkan dari pada tanggapan-tanggapan yang bersifat emosional.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral, material maupun intelektual. Karenanya, penyusun haturkan terima kasih yang tulus kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membimbing penyusun selama menjalani masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan sekaligus Pembimbing I yang senantiasa mencurahkan waktu untuk mengoreksi, membimbing dan megarahkan penyusun hingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II dan segenap keluarga beliau, yang telah membimbing dan memberi motivasi penyusun dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta, H. A.H. Wasito dan Hj. Suwiyemiati beserta keluarga tersayang atas do'a, motivasi dan kasih sayangnya, sehingga senantiasa menjadi pembangkit semangat tatkala lelah untuk mencapai segala cita.



6. Bapak dan ibu mertua, H.M. Wasilan dan Hj. Yulatinah beserta keluarga yang senantiasa mencurahkan perhatian, pengertian dan doa restunya.
7. Suamiku tercinta, Akhmad Faozan, S.Th.I, M.S.I dan anak-anakku tersayang, Muhammad Najih Fiddaroynd dan Salma Levie 'Aunika, yang senantiasa mendukung dan mencurahkan perhatian serta kasih sayang, sehingga penyusun bersemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Kepada seluruh keluarga, rekan-rekan dan semua pihak yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan membantu proses terselesaikannya skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
9. Teman-teman AS-3 atas kenangan-kenangan indah yang telah kita lalui bersama selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal dan kebajikan mereka semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penyusun juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Amin.

وما توفيتي الا بالله  
وهو موفقنا الى ما يحبه ويرضاه

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1430 H.  
13 April 2009 M.



Jessi Aprilianika

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan Skripsi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Transliterasi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II    KONSEP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA           LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Harta Waris .....	26
B. Latar Belakang Pembagian Harta Warisan antara Laki-laki dan Perempuan.....	30
C. Redaksi Ayat Tentang Pembagian Harta Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dan Tafsirnya Menurut Menurut Ulama’ Konvensional .....	34

D. Alasan Dilakukannya Reaktualisasi Terhadap Konsep Pembagian Harta Warisan antara Laki-laki dan Perempuan 2:1 .....	39
<b>BAB III FAZLUR RAHMAN DAN METODE HERMENEUTIKA</b>	
<b>DALAM TEORI DOUBLE MOVEMENTNYA.....</b>	<b>49</b>
A. Sekilas Tentang Biografi Fazlur Rahman .....	49
B. Teori Gerak Ganda ( <i>Double Movement</i> ).....	52
C. Implikasi dalam Teori Double Movement Terhadap Penafsiran Al-Qur'an Khususnya Ayat Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan .....	63
<b>BAB IV PENERAPAN TEORI DOUBLE MOVEMENT DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Teori double Movement Fazlur Rahman Tentang Ayat Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan .....	70
B. Kelemahan Teori Double Movement.....	90
C. Tingkat Keabsahan Penerapan Teori Double Movement Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Khususnya Ayat tentang Pembagian Warisan antara Laki-laki dan perempuan .....	103
D. Urgensi Mempertahankan Konsep Pembagian Warisan 2:1 dalam Hazanah Dunia Islam Kontemporer.....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>
a. Terjemahan	
b. Daftar riwayat hidup	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan ke bumi oleh Allah adalah sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li an-nās*). Setiap ayat dan perintah hukum yang dikandungnya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri, untuk kemaslahatan umat manusia. Disyari'atkannya suatu hukum tentu memiliki alasan dan tujuan maslahat yang dikehendaki oleh Syāri', karena Allah tidak mensyari'atkan hukum melainkan dengan maksud kemaslahatan hamba-Nya<sup>1</sup>, yaitu untuk sebuah tata kehidupan bagi umat-Nya baik di dunia maupun akhirat. Mustahil jika Allah akan berbuat zalim terhadap makhluk ciptaan-Nya sendiri.

Salah satu perintah yang menjadi ketentuan-Nya dan wajib untuk dilaksanakan adalah masalah pembagian warisan sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya surat an-Nisā' ayat 11. Dalam ayat tersebut dijelaskan salah satu pokok pembahasannya adalah mengenai mekanisme pembagian warisan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 111.

manusia yang menyukai harta benda<sup>2</sup> tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.<sup>3</sup>

Adapun mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sudah dikemukakan dalam al-Qur'an sendiri yaitu surat an-Nisā' (4): 11 yang menerangkan tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>4</sup> Kemudian dalam surat an-Nisā' (4): 12 yang menerangkan tentang pembagian warisan suami 2 kali lipat bagian istri, yaitu suami mendapatkan bagian seperdua dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak, jika pewaris mempunyai anak maka bagiannya menjadi seperempat. Adapun istri mendapatkan bagian seperempat dari suaminya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak, jika pewaris mempunyai anak maka bagiannya menjadi seperdelapan.<sup>5</sup> Surat an-Nisā' (4): 176 yang menerangkan tentang pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh bagian setengah. Apabila mereka dua orang

---

<sup>2</sup> Al-Īmrān (3): 14.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 356.

<sup>4</sup> An-Nisā' (4): 11.

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 12 .

atau lebih, maka memperoleh dua pertiga. Teknis ini terjadi pula jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh bagian pusaka saudaranya. Jika mereka berbilang, laki-laki dan perempuan, maka mereka memperolehnya secara kolektif dengan perbandingan untuk seorang laki-laki seumpama dua orang perempuan.<sup>6</sup>

Ketentuan tersebut telah digunakan pada zaman Nabi Muhammad sebagaimana sebuah riwayat berikut ini:

:

‘ , , , , ,

‘ , , , , ,

7 . ,

Adapun problem kontroversial kontemporer mengenai pembagian warisan 2:1 saat ini yaitu berubahnya interpretasi terhadap ayat-ayat pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi pembagian 1:1 sebagaimana interpretasi Zulkifli Al-Humami yang menggunakan teori *Double Movement* (gerak ganda) dari Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat tentang warisan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> An-Nisā' (4): 176.

<sup>7</sup> Al-Bukhārī, *Sū al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1981), VIII: 7, hadis nomor 6246, “Kitāb Al-Farāid”.

<sup>8</sup> Lihat Zulkifli Al-Humami dalam skripsinya yang berjudul “Studi Penerapan Konsep Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Konsep Kritik Nalar Islam Mohammad Arkoun dalam pembagian waris”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Dekonstruksi pemikiran tentang konsep pembagian warisan banyak dilontarkan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer. Menurut Robert Roberts kaitannya dengan nas} *qatʿiy*, ada anggapan apabila dikaitkan dengan unsur *historisitas* yang melekat pada nas} maka nas}nas} yang secara subyektif diklaim sebagai nas} *qatʿiy* ternyata dipengaruhi oleh *sosio-kultur* masyarakat pra-Islam dan masyarakat Arab itu sendiri. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang diekspresikan Allah dan Rasul-Nya (sebagai pemilik nas}), ternyata sangat dipengaruhi kondisi setempat, sehingga unsur budaya saat itu menjadi pertimbangan utama. Sebagai contoh, nas} yang dikategorikan *qatʿiy*, yang sarat dan dipengaruhi budaya saat itu, yaitu: ayat tentang bagian warisan; yaitu, QS an-Nisā': 11, yang berbunyi:

9  
....

Apabila dilacak dari kondisi *sosio-kultural* masyarakat Arab saat itu, maka jelas sekali bahwa ketentuan warisan 2:1 yang diperkenalkan al-Qur'an di atas, merupakan langkah bentuk *adaptasi* dengan budaya Arab. Oleh karena dalam teori *geneologi* Arab menganut *patriarchal tribe* (kesukuan yang dilacak dari garis lelaki),<sup>10</sup> maka sangat wajar bila Islam masih memberi *porsi* yang lebih besar kepada lelaki. Berdasarkan kenyataan sejarah, banyak ketentuan-ketentuan

---

<sup>9</sup> An-Nisā' (4): 11.

<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip oleh Ilyas Supena dan M. Fauzi dalam *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 265.

dalam Islam yang merupakan bentuk *modifikasi* dari ketentuan-ketentuan pra Islam.<sup>11</sup> Padahal dari ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an dapat secara langsung diambil kenyataan bahwa sistim kekeluargaan menurut al-Qur'an itu adalah bilateral,<sup>12</sup> bukan patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah metode penafsiran tertentu yang dapat mengakomodasi keadaan tersebut, sehingga diketahui pesan moral hakiki yang tersirat di balik teks al-Qur'an.

Sebagaimana yang digulirkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, bahwa al-Qur'an bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah swt. kepada Muhammad SAW, melainkan merupakan produk budaya (*muntaj shaqafi*). Oleh karenanya, metode yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Amin Abdullah mengatakan bahwa sebagian tafsir dan ilmu penafsiran yang diwarisi umat Islam selama ini dianggap telah melanggengkan status quo dan kemerosotan umat Islam secara moral, politik, dan budaya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, cet. ke-2 (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 11.

<sup>13</sup> Sebagaimana dikutip oleh Budi Handrianto dalam bukunya *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Hujjah press, 2007), hlm. XV



Perbincangan mengenai pembaharuan<sup>14</sup> pemikiran hukum Islam senantiasa bersinggungan dengan diskursus tentang tradisi (*at-turās*) dan modernitas (*al-hadāṣah*). Dalam sejarah pemikiran Islam, diskursus seputar tradisi dan modernitas tersebut kerap melahirkan ketegangan-ketegangan yang bersifat antagonistik. Ketegangan yang muncul berkisar antara kecenderungan untuk mempertahankan (mensakralkan) teks dan tradisi di satu sisi, dan usaha untuk melakukan pembaruan, rasionalisasi dan kontekstualisasi, di sisi lain,<sup>15</sup> karena menganggap tidak lagi relevan di era modern. Pembaruan dilakukan dalam rangka kesinambungan kebudayaan, peletakan landasan bagi masa kini, dorongan ke arah kemajuan dan keterlibatan dalam persoalan perubahan sosial. Pembaruan merupakan penafsiran kembali terhadap tradisi sesuai dengan kebutuhan masa. Yang lama mendahului yang baru, dan otentisitas menjadi landasan bagi kekinian.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Secara sederhana, gerakan pembaharuan (*tajdīd, renewal*) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan (*established*) kepada pemahaman dan pengalaman baru, lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 97.

<sup>15</sup> Komarudin Hidayat, “Arkoun dan Tradisi Hermeneutika”, dalam Johan Hendrik Meuleman (Peny. ), *Tradisi, Kemandirian dan metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 28.

<sup>16</sup> Hassan Hanafi, *At-Turās wa at-Tajdīd*, (Libanon: Dar at-Tanwir Beirut, 1981), hlm. 11, lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, cet. ke-4 (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 10.

Pemikiran pembaharuan Fazlur Rahman berawal dari suatu keprihatinannya dan menganggap bahwa ahli hukum islam (*fuqahā'*), dan ahli tafsir (*mufasssirīn*) atau umumnya kaum Muslim telah mengembangkan suatu sikap yang kaku dalam memandang kedua sumber hukum dalam Islam (*al-Qur'an* dan *as-Sunnah*) lewat pendekatan-pendekatan *ahistoris*, *literalis* dan *atomistis*, pendekatan-pendekatan semacam ini telah menceraikan al-Qur'an dari kesejarahannya, serta mereduksi keduanya menjadi *compendia* yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terpisah satu sama lain.<sup>17</sup>

Sebagai wujud kongkrit atas keprihatinan ini—menyadari signifikansinya sebuah rumusan metodologi sebagai salah satu perangkat pembaharuan Islam, Rahman menawarkan prosedur ijtihad atau metodologi yang *hermeneutis*. Metode ini dirumuskan secara definitif dalam teori *double movement*-nya atau yang dikenal dengan metodologi tafsir sistematis, sebuah rumusan metodik yang menggunakan pendekatan sosio-historis.<sup>18</sup> Aplikasi pendekatan sejarah ini telah membuat Rahman menekankan pentingnya pembedaan antara tujuan atau “ideal moral” al-Qur'an dengan ketentuan legal spesifiknya. “Ideal moral” yang dituju oleh al-Qur'an lebih pantas untuk

---

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 2.

<sup>18</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, cet. ke-1 (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2007), hlm. 52.

diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifiknya.<sup>19</sup> Hal tersebut merupakan upaya serius Fazlur Rahman atau yang disebut dengan nama Rahman dalam mengkampanyekan model pendekatan hermeneutika historis<sup>20</sup> dalam mengkaji dan menafsir-ulangkan tradisi Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa pensyari'atan pembagian warisan 2:1 kepada laki-laki dan perempuan adalah berangkat dari kewajiban mencari nafkah yang hanya dibebankan kepada laki-laki dan hukumnya wajib bagi mereka, sementara bagi wanita tidak diwajibkan karena berkaitan fungsi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Islam menetapkan bahwa kepala rumah tangga adalah tugas pokok dan tanggung jawab laki-laki. Dengan demikian wanita tidak terbebani tugas mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Wanita justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (bila wanita tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah) al-Baqarah 233 dan at-Talaq 6.<sup>21</sup> Tetapi banyak fenomena sekarang bahwa wanita lebih bisa menjalani profesi di sektor publik atau yang disebut dengan wanita karier. Hal tersebut memunculkan asumsi bahwa bukan hanya laki-laki saja yang

---

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, penerjemah Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 47.

<sup>20</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. ke-1 (Jakarta: paramadina, 1996), hlm. 128-132.

<sup>21</sup> "Woman in Law," *Majalah Female Raders*, Edisi IV, Vol. I (Agustus-September 2006), (Jakarta: PT. Nisaa Al-Banna, 2006), hlm. 74.

bisa mencari nafkah tetapi tidak sedikit wanita yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana laki-laki dan sebaliknya.

Dengan adanya asumsi tersebut, maka terkait dengan masalah pembagian warisan harus ada yang namanya kesejajaran atau yang mereka sebut dengan nama keadilan atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika memahami teori gerak ganda Fazlur Rahman yang memerlukan dua langkah yaitu: 1. Mulai dari kasus konkrit yang ada dalam al-Qur'an untuk menemukan prinsip umum (*to find the general principle*) berangkat dari prinsip umum kemudian, 2. Digunakan untuk menetapkan status hukum kasus khusus yang dihadapi sekarang (*specific legislation*)<sup>22</sup>. Kemudian terhadap ayat tentang pembagian warisan dihasilkan interpretasi bahwa perbandingan antara bagian laki-laki dan perempuan adalah pembagian 1:1.

Penafsiran terhadap ayat warisan yang berbasis pada teori *double movement* Fazlur Rahman inilah yang kemudian menarik penyusun untuk melakukan telaah kritis terhadap keabsahannya sebagai sebuah metode penafsiran al-Qur'an, khususnya jika diaplikasikan kepada ayat tentang pembagian warisan. Kajian ini diharapkan dapat menemukan mana yang lebih absah antara metode hermeneutika yang digunakan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer (yang mendukung ide gender, feminisme, sekularisme dan liberalisme) yang dibangun oleh Fazlur Rahman atau metode tafsir yang

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2007), hlm. 121.

digunakan oleh para ulama tafsir konvensional yang dianggap kaku dalam menafsirkan al-Qur'an, khususnya ayat mengenai pembagian warisan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teori *double movement* Fazlur Rahman yang digunakan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan?
2. Sejauh mana keabsahan penerapan formulasi pembagian warisan 1:1 yang diusahkan oleh para cendekiawan muslim kontemporer dibandingkan dengan konsep pembagian 2:1 sebagai ketentuan syari'at dalam tafsir klasik?
3. Sejauh mana urgensi mempertahankan konsep pembagian warisan 2:1 dalam hazanah dunia Islam kontemporer?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep hermeneutika Fazlur Rahman dan penerapannya secara pragmatis oleh para cendekiawan muslim kontemporer. Yaitu menelusuri sejauh mana konsistensi para pemikir muslim kontemporer ketika menerapkan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

2. Untuk melakukan penilaian terhadap tingkat validitas konsep pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan 1:1 yang menggunakan metode hermeneutika (baca: *double movement*) dengan konsep pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan 2:1 yang menggunakan metode tafsir klasik.
3. Untuk menjelaskan sejauh mana urgensi mempertahankan konsep pembagian warisan 2:1 dalam hazanah dunia Islam kontemporer.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai pembagian warisan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Adapun dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pada telaah kritis terhadap penerapan teori *double movement* atau teori gerak ganda Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat tentang warisan.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang mengulas tentang teori gerak ganda Fazlur Rahman dan formulasi pembagian waris 2:1. Di antaranya adalah Irkham dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Hermeneutika Hukum: Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman Dan Pemikiran Barat Kontemporer”. Dalam tulisannya, Irkham menerangkan tentang metode hermeneutika dalam teori gerak ganda Rahman, bahwa hermeneutika dalam tradisi kontemporer, secara metodologis, selangkah lebih jauh, sehingga melampaui batas tradisi tafsir klasik—dengan ilmu penafsirannya.<sup>23</sup> Tulisan ini masih sebatas menjelaskan

---

<sup>23</sup> Irkham, “Konsep Hermeneutika Hukum: Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman Dan Pemikiran Barat Kontemporer”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

tentang metode *Double Movement* secara umum dan perbandingannya dengan pemikiran Barat kontemporer. Bahkan kajian komparatif dengan metode tafsir klasik, yang seharusnya lebih layak untuk dikomparasikan, sebagaimana yang akan penulis angkat, masih belum disentuh.

Kemudian Asjmuni Abdurrahman, *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal (koreksi pemahaman atas loncatan pemikiran)* menyebutkan bahwa kelompok Fazlur Rahman adalah kelompok yang mempunyai pengembangan pemikiran kontekstual ajaran Islam dengan kenyataan dan perkembangan ilmu dan realitas kemajuan masa kini. Maksudnya, agar pemikiran Islam masa kini dapat menjawab tantangan perkembangan kemajuan modern masa kini. Aliran ini dikualifikasikan oleh WB. Hallaq sebagai aliran liberalism keagamaan (*Religious Liberalism*).<sup>24</sup> Karya ini juga baru sebatas menerangkan tentang konsep pemikiran Fazlur Rahman belum ke arah aplikasinya terhadap pembagian harta warisan.

Kemudian Ahmad Amir Aziz, *Payung Etika dalam Perumusan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Fazlur Rahman)* dalam jurnal hukum dan ekonomi: “*Istinbath*” nomor 02 volume 1 menyebutkan bahwa payung *etika* yang di bawa Rahman dalam teori gerak gandanya merupakan suatu metode atau suatu sistem hukum yang berpangkal pada etika qur’ani yang bisa mengatasi segala

---

<sup>24</sup>Asjmuni Abdurrahman, *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal (koreksi pemahaman atas loncatan pemikiran)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008).

permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada konteks kekinian.<sup>25</sup> Tulisan tersebut baru menerangkan tentang konsep etika dalam teori gerak ganda Rahman belum merambah pada tataran aplikasinya dalam konsep pembagian warisan.

Kemudian Zulkifli Al-Humami dalam skripsinya yang berjudul “Studi Penerapan Konsep Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Konsep Kritik Nalar Islam Mohammad Arkoun dalam pembagian waris”. Dalam tulisannya dia Menyebutkan bahwa teori gerak ganda Rahman jika diaplikasikan terhadap ayat tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan 2:1 dengan melihat konteks kekinian khususnya masyarakat Indonesia maka akan sampai pada kesimpulan pembagian waris 1:1. Hasil analisa inilah yang menjadi ketertarikan penyusun untuk lebih dalam menggali sejauh mana konsistensinya terhadap penarapan teori double movement.<sup>26</sup> Skripsi tersebut memang sudah membahas tentang teori double movement dan aplikasinya terhadap pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tetapi cenderung pada kesimpulan ketentuan 1:1. Demikian juga, aplikasi kritik historis terhadap ayat-ayat warisan

---

<sup>25</sup> Ahmad Amir Aziz, “Payung Etika dalam Perumusan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Fazlur Rahman),” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam: “Istinbath”*, No. 02, Vol.1 (Januari-Juni 2004)

<sup>26</sup> Zulkifli Al-Humami, “Studi Penerapan Konsep Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Konsep Kritik Nalar Islam Mohammad Arkoun dalam pembagian waris”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).



masih terkesan sangat parsial, subyektif, sangat dipengaruhi ide-ide gender, feminisme, sekularisme dan liberalisme sehingga kajiannya berat sebelah dan jauh dari dapat dikatakan holistik. Adapun penyusun, dalam tulisan ini, bermaksud mencoba untuk menerapkan teori gerak ganda Rahman secara lebih konsisten dan berusaha untuk memakai kritik historis yang lebih holistik sehingga ditemukan hasil yang lebih obyektif dari aplikasi teori tersebut secara benar.

Kemudian Siti Khuzaimah dalam skripsinya yang berjudul “Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam (Tinjauan Perspektif Gender)”. Dalam skripsinya dia menyatakan bahwa formulasi pembagian waris 2:1 merupakan produk interpretasi ulama’ yang menjunjung budaya *patriarkhi*. Menurutnya, walaupun ada ulama’ yang ingin melanggengkan budaya patriarkhi dengan mengharuskan pemberian warisan perempuan berdasarkan ukuran (*muqaddarah*) 2:1, hal tersebut berdasarkan atas keegoisannya dengan melihat kepentingan perempuan hanya dari sudut pandang laki-laki.<sup>27</sup> Tulisan ini juga belum menyentuh pada penerapan teori gerak ganda Rahman pada ayat-ayat warisan, di dalamnya hanya dikaji kontroversi konsep pembagian warisan 2:1 secara khilafiyah semata. Oleh karenanya, layak kiranya jika dilakukan kajian yang lebih adil dan seimbang, tanpa dipengaruhi paham-paham yang

---

<sup>27</sup> Siti Khuzaimah dalam skripsinya yang berjudul “Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam (Tinjauan Perspektif Gender)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

melatarbelakangi sebuah kajian, sehingga kesimpulan yang dihasilkanpun akan lebih obyektif.

Berdasarkan proses telaah pustaka yang penyusun lakukan, belum ada peneliti yang berusaha menelaah secara kritis penerapan teori *double movement*nya Fazlur Rahman, sebagaimana yang digunakan oleh sebagian cendekiawan Muslim kontemporer (yang mendukung ide gender, feminisme, sekularisme dan liberalisme) yang menghantarkan mereka pada pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan pada formulasi pembagian 1:1. Kebanyakan pembahasan yang mereka lakukan adalah mengenai pengertian teori *double movement*, cara kerja serta dukungannya terhadap penerapan teori tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Syari'at Islam atau hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan as-sunnah menjadi pedoman hidup dan kehidupan bagi umat manusia dalam segala aspeknya. Hukum-hukum itu telah diberikan Syāri' (Allah) melalui al-Qur'an dan as-Sunnah, Karena itu, hukum syara' didefinisikan sebagai seruan Syāri' (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Dengan demikian, hukum syara' haruslah digali dan dipastikan bahwa hal itu merupakan seruan dari Syari'. Berarti harus digali dari nas} yang tidak lain adalah al-Qur'an dan as-

Sunnah atau sumber yang telah ditetapkan oleh keduanya, yaitu ijma' dan qiyas.<sup>28</sup>

Syari'at diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan itu, sesuai dengan hasil penelitian para ulama' ada tiga kategori kebutuhan yang dipelihara oleh syari'at menurut skala prioritas berikut, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt*, kebutuhan *ḥājiyyāt*, dan kebutuhan *taḥsīniyyāt*<sup>29</sup>.

Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris secara jelas dan terperinci. Hal tersebut pasti sudah mempunyai tujuan dan hikmah tersendiri terkait masalah pembagian warisan yang sudah ditentukan bagian-bagiannya, dalam hal ini pembagian antara laki-laki dan perempuan 2:1.

Hukum Islam memandang kaum laki-laki dan perempuan sebagai manusia, bukan sebagai individu yang hidup pada masa atau tempat tertentu.

---

<sup>28</sup> Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 91-92.

<sup>29</sup> Kebutuhan *ḍarūriyyāt* (kebutuhan pokok) ialah kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda, di mana bila tidak terpenuhi akan menjadi ancaman serius terhadap eksistensi manusia di dunia ini dan akan terlantar kehidupan di akhirat kelak. Untuk memenuhi kebutuhan ini ada lima pokok yang harus diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta. Hukum waris adalah kategori hukum yang mengatur kebutuhan daruriyat. Kebutuhan *ḥājiyyāt* (kebutuhan skunder) adalah kebutuhan yang dapat menimbulkan kesulitan jika tidak terwujud, sedangkan syari'at bertujuan mengangkat kesulitan dari manusia, seperti hukum rukhsah ketika dalam kesulitan. Kebutuhan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap) apabila tidak terwujud, tidak akan mengancam eksistensi, bahkan tidak akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi kurang indah dipandang mata, seperti adab makan dan minum. Lihat dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 263-264.

Jadi, syari'at Islam tidak terbatas bagi sekelompok manusia pada masa atau tempat tertentu.<sup>30</sup>

Sebenarnya syari'at Islam adalah serangkaian kalam Allah yang abadi bagi manusia. Sebagai rahmat yang menyeluruh bagi sekalian alam, Islam adalah kebenaran yang tidak mungkin ada kebatilan di muka dan di belakangnya. Karena itulah, Allah menjamin Islam ini sebagai ajaran yang sesuai dengan kondisi manusia di mana, kapan saja dan bagi segala jenis.<sup>31</sup> Jadi, hukum yang bersumber dari Allah SWT bersifat universal, berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sesuai setiap waktu dan tempat.<sup>32</sup>

Adapun pensyari'atan pembagian warisan adalah firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 11 yang berbunyi:

....

33

Para ulama' telah sepakat bahwa ayat tersebut merupakan ayat *qat'iy* yang tidak menerima ruang untuk dilakukannya sebuah pena'wilan. Selain

---

<sup>30</sup> Jalal al-Ansari, *Mengenal Sistem Islam: dari A sampai Z*, cet. ke-1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1996), hlm. 5-6.

<sup>31</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Alih Bahasa Rofi' Munawwar, Lc. Dan Tajuddin, cet. ke-3 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 181.

<sup>32</sup> Burhanuddin, "Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudūd) Muhammad Syahrūr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia," dalam Syahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 152-153.

<sup>33</sup> An-Nisā' (4): 11.

karena alasan *qat'iy*, ayat tersebut juga mengandung konsep keadilan khas al-Qur'an dan kemaslahatan yang hakiki, yaitu keadilan menurut Syara', bukan berdasarkan pada ketentuan realita atau fakta yang sedang terjadi dan atau akal kebanyakan orang. Tetapi dewasa ini otak kaum muslimin dicengkeram oleh suatu keyakinan/anggapan bahwa Islam itu bersifat fleksibel/elastis, dan berjalan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, atau politik pada setiap waktu dan tempat. Artinya, Islam berkembang agar penerapan hukum-hukumnya sesuai dengan kejadian dan kondisi serta tuntutan manusia dan yang telah menjadi kebiasaan dewasa ini. Mereka berdalih bahwa anggapan-anggapan itu didasarkan pada suatu kaidah, yang menurut mereka merupakan kaidah syara'. Kaidah itu berbunyi:

Berdasarkan kaidah inilah mereka kemudian melakukan aktifitas berlandaskan realita yang ada. Mereka bertindak sesuai dengan keadaan. Apabila mereka diingatkan dengan hukum-hukum syara', mereka mengatakan bahwa hukum-hukum itu hanya khusus untuk waktu tertentu, sedangkan Islam mengharuskan umatnya untuk terus menyesuaikan diri dengan zaman dan bertindak dengan hal-hal yang sesuai dengan zaman dan tempat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, hlm. 90-91.

Tidak heran jika kemudian dewasa ini para cendekiawan muslim dalam menafsirkan al-Qur'an lebih melihat konteks masa sekarang, khususnya dalam hal pembagian warisan melihat bahwa wanita masa sekarang sudah bisa mengimbangi peran laki-laki dalam sektor publik oleh karena itu diharuskan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang berimbang pada penafsiran pembagian warisan 1:1.

Sesungguhnya syari'at Islam, dalam rangka menyelesaikan problematika manusia, telah mengharuskan manusia untuk mempelajari fakta/realita problematika itu, kemudian mencari hukum Allah yang berkaitan dengan masalah itu dengan cara menggalinya dari al-Qur'an dan as-Sunnah atau dari sumber yang telah disahkan oleh keduanya.<sup>35</sup>

Seperti diketahui, bahwa tujuan Allah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, sekaligus menjadi upaya preventif untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, untuk memahami permasalahan tentang pembagian warisan tersebut penyusun akan melakukan analisis terhadap sumber-sumber penetapan hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan dengan mempertimbangkan *maqāsīd asy-syari'ah* sebagai pendekatannya.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

Konsep *maqāsīd asy-syari'ah* adalah teori perumusan (istinbāt) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah maslahat. Adapun yang dimaksud *maqāsīd asy-syari'ah* oleh al-Ghazali adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang hanya diketahui dan digali melalui pemahaman al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataannya:

36

Menurut al-Ghazali, **maslahah** lebih ditekankan pada upaya pelestarian *maqāsīd asy-syari'ah* yang bertitik tolak pada pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta hanya diketahui melalui al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Tidak cukup hanya sekedar kemaslahatan secara bahasa yaitu mengambil manfaat dan menolak madarat.<sup>37</sup> Jadi, **maslahah** yang bertentangan dengan nas al-Qur'an dan **ḥadīs** merupakan **maslahah** yang dibatalkan dan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalil.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustḥfā min 'Ilm Al-Uṣūl*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), I: 310.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzam, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 97.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Seluruh data yang berkaitan dengan metode hermeneutika konsep gerak ganda Rahman dan metode tafsir konvensional, serta masalah pembagian warisan dalam Islam diambil dari literatur-literatur yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan dan obyek analisis.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menelaah data yang relevan dengan topik kajian dengan maksud memaparkan secara gamblang dan terurai fakta-fakta yang berbicara mengenai rumusan-rumusan teori hermeneutika konsep gerak ganda Rahman dan tafsir konvensional sekaligus studi penerapannya dalam penafsiran al-Qur'an mengenai formulasi pembagian warisan dalam Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data penyusun kumpulkan secara dokumentatif, dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapatkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah buku-buku atau karya ilmiah lainnya tentang konsep gerak ganda Fazlur Rahman, seperti *Islam and Modernity*, dan



literatur-literatur mengenai masalah hukum kewarisan yang didasarkan pada konsep gerak ganda Rahman. Sedangkan sumber data skunder meliputi segenap literatur yang dapat dijadikan sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data seperti dijelaskan di atas, selanjutnya, data tersebut dikelola dengan cara meneliti dan memilah-memilah data yang berkaitan dengan masalah formulasi pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, kemudian data yang menjelaskan konsep 'gerak ganda' Fazlur Rahman.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis premis-premis yang bersifat umum (konsep gerak ganda Rahman dan tafsir) menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, berkaitan dengan studi penerapan konsep tersebut dalam masalah pembagian warisan. Sementara, metode induktif dipakai untuk menganalisis premis-premis khusus, yang secara normatif menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah pembagian warisan dalam Islam. Selanjutnya, premis-premis khusus tersebut diorganisasikan menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan konsep tersebut.

## 6. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *maqāshīd as-syari'ah*.<sup>39</sup> Penelitian ini membahas masalah pembagian warisan secara normatif karena sebagai pertimbangan dasar dalam mengkaji dan mereaktualisasikan formulasi pembagian warisan yang dikehendaki oleh syari'at Islam. Pilihan penyusun untuk menggunakan kajian secara normatif dalam penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari counter terhadap digunakannya perspektif teori gerak ganda Rahman. Sebab, perspektif Rahman tersebut sangat kental dalam mengedepankan analisa akan konteks sosiologi dan sejarah, untuk menggali pesan moral di balik tekstualitas ayat-ayat al-Qur'an.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dipahami lebih mudah, maka penyusun membagi topik permasalahan yang dikaji dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar awal menuju kajian selanjutnya yang lebih mendalam. Pembahasan pada bagian *pertama* ini meliputi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi obyek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang

---

<sup>39</sup> Pendekatan *maqāshīd asy-syari'ah*, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan-pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum lihat Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. Xi.

merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik yang menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan penyusunan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, maka pada bab dua penyusun mengemukakan tinjauan umum tentang konsep pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, meliputi: pengertian harta warisan, latar belakang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, redaksi ayat tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dan tafsirnya menurut ulama' salaf dan ulama' kholaf dan alasan dilakukannya sebuah reaktualisasi terhadap konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan 2:1.

Bab ketiga, adalah membahas tentang Fazlur Rahman dan teori double movementnya. Pada bab ini dijelaskan sekilas tentang biografi Fazlur Rahman untuk mengetahui bagaimana latar belakang pendidikannya dan seperti apa corak pemikiran yang dihasilkannya. Lalu dilanjutkan dengan teori gerak gandanya dan kemudian implikasi dalam teori double movement terhadap penafsiran al-Qur'an khususnya ayat Tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Bab ke empat yaitu penerapan teori double movement dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang memuat tentang analisis terhadap teori double movement tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, kelemahan teori double movement, tingkat keabsahan penerapan teori double movement dalam menafsirkan al-Qur'an khususnya ayat tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan serta urgensi mempertahankan konsep pembagian warisan 2:1 dalam hazanah dunia Islam kontemporer.

Bab ke lima yang merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas serta saran-saran dari penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penyusun paparkan dalam skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan:

1. Konsep hermeneutika Fazlur Rahman secara definitif terangkum dalam teori gerak gandanya (*Double Movement*). Sebuah metode-tafsir yang mempunyai dua gerakan yuristik: Pertama, dari yang khusus (*particular*) kepada yang umum (*general*); Kedua, dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan pertama, melibatkan pemahaman prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an, melalui makna arti dan makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historisnya. Gerakan kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari teks-teks spesifik al-Qur'an dalam sinaran latar belakang *socio-historis* dan *ratio legis* ('illat) yang sering dinyatakan.

Adapun penerapan teori double movement yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer (yang mendukung ide gender, feminisme, sekularisme dan liberalisme) adalah penerapan yang menjadikan HAM, demokrasi dan isu gender sebagai landasan etis pembentukannya.

2. Adapun mengenai keabsahan penerapan teori *double movement* oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer (yang mendukung ide gerakan gender, feminisme, sekularisme dan liberalisme) yang kemudian menghasilkan

formulasi pembagian warisan 1:1 adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan penafsiran yang didasarkan pada kepentingan realitas, sehingga yang terjadi hukumlah yang harus disesuaikan dengan kepentingan realitas yang berlaku, bukan realitas yang harus sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh sang pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah SWT. Adapun formulasi pembagian warisan 2:1 sebagai ketentuan syari'at lebih bisa dipertanggungjawabkan karena datang dari pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah SWT yang sudah sangat pasti mengandung unsur keadilan dan kemaslahatan yang hakiki.

3. Usaha mempertahankan pembagian harta warisan 2:1 dalam hazanah dunia Islam kontemporer sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang pasti (*qat'iyyu ad-dilalah*) yang datangnya dari Allah SWT sendiri sebagai Pembuat undang-undang hukum Islam. Adalah kesalahan fatal dan bahaya jikalau hukum-hukum syari'at bisa dikembangkan sebagaimana yang dikehendaki oleh oleh para '*ʿābid at-taḥwwur*' (budak perkembangan zaman), niscaya syari'at ini menjadi adonan lembek yang bisa dibentuk oleh siapapun dalam bentuk apapun yang ia sukai. Syari'at kalau begitu tidak lagi menjadi hakim, tempat kembalinya umat ketika terjadi khilaf, tetapi menjadi pengikut bagi hawa nafsu manusia dan pendapat manusia, agama menjadi pengikut bukan diikuti, dan dihakimi bukan menghakimi.

**B. Saran**

Keadaan atau kondisi masyarakat yang dinamis dan selalu berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dilatarbelakangi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, bukan merupakan alasan utama untuk pemberlakuan suatu ijtihad. Oleh karena itu, kepada para cendekiawan muslim hendaknya berhati-hati dalam melakukan ijtihad apalagi dengan menggunakan metode-metode yang notabeneanya bukan merupakan metode yang digunakan para ulama Islam terdahulu yang tidak diragukan lagi dalam kesholehan dan kehati-hatiannya dalam menginterpretasikan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah). Dan yang lebih parahnya lagi jika berusaha untuk merubah ketentuan yang sudah jelas-jelas terdapat dalam al-Qur'an dengan alasan perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan 'Ulumul Qur'an

- Armas, Adnin, "Tafsir Al-Qur'an atau Hermeneutika Al-Qur'an," dalam *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islamia*, edisi pertama, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baidowi, Nāsir Ad-Dīn Abū Sa'īd 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad Asy-Syirāzī Al-, *Anwār At-Tanzīl Wa Asrār At-Ta'wīl*, II Juz Beirut: Dār Sādir.
- Chirzin, Muhammad, *Kearifan Al-Qur'an: Eksistensi, Idealitas, Realitas, Normativitas dan Idealitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Qur'an: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstual*, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Hanafi, Hassan, *At-Turūṣl wa At-Tajdīd*, lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an. Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- , *Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, terj. Jajat Hidayatul Firdaus dan Neila Diena Rochman, cet. ke-2 (Yogyakarta: Prismashopie, 2005.
- Hidayat, Komaruddin *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Husaini, Adian, *Problem Teks Bible dan Hermeneutika*, dalam *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islamia, Hermeneutika Versus Tafsir Al-Qur'an*, Edisi Perdana JakartaSelatan: Khairul Bayan, 2004.
- Jauziyah, Ibn Qayyim Al-, *Sumpah Allah : Tafsir Qur'an Pilihan*, terj. Fauzi Bahreisy terjemahan dari kitab at-Tibyān Fī Aqsāmi Al-Qur'an, (Beirut: Dār Al-Fikr) cet. ke-1, Jakarta: Cendekia, 2002.



- Kasir, Abū Al-Fidā' Al-Hāfiz Ibn, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1992.
- Kasir, Ibnu, *Terjemah Singkat Ibnu Kasir*, Terj. Salim Bahreisy dan said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Mahallī, Imam Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad Al-Mahallī dan Imam Jalāluddīn 'Abdurramān bin Abī Bakr As-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, Surabaya: Syirkah Pyramid, tt.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbābun Nuzūl: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, cet. ke-1 Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Marāgī, Aḥmad Mustafā Al-, *Terjemah Tafsir Al-Marāgī*, terj. Bahrūn Abu Bakar dan Hery Nur Ely, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Nawiy, Fathiy Syamsuddin Ramadlan al-, Kemudahan menafsirkan Al-Qur'an, dalam Majalah Al-Wa'ie.
- Qatḥān, Mannā' Khalīl Al-, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS., cet. ke-6 Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996.
- RI, DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1971.
- Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-qur'an Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta Selatan: Teraju, 2002 .
- Shaleh, Qamaruddin dkk., *Asbābun Nuzūl (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an)*, cet. ke-1, Bandung: CV. Diponegoro, 1986.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, sebagaimana dikutip dalam Muḥadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif dan Historis)*.
- Suyūṭī, As-, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbābi an-Nuzūl*, Mesir: Mustafā al-Halabi wa aulāduh, 1935 H.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Tafsir, dkk, *Maralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, cet. ke- 4 Yogyakarta: LKiS, 2005.

## B. Kelompok Hādīs

Bukhārī, Al-, *Ṣūḥb al-Bukhārī*, Jilid VIII, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Shahih*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.

## C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal: Koreksi Pemahaman atas Loncatan Pemikiran*, cet. ke-2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

Abta, Asyhari dan Djunaidi Abdus Syakur, *Hukum Islam di Indonesia: Kajian Ilmu Waris menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Elhamra Press, 2003.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khatāb*, cet. ke-1 Jakarta: Khalifa, 2005.

Bashori, Agus Hasan, *Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama: Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*, cet. ke-I Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Ghaniy, Muhammad Ahmad 'Abdul, *Al-'Adōlah Al- Ijtimōiyyah fī Dāu' Al-Fikri Al- Islōmī*, disertasi doktor Universitas Madinah Munawwarah 2004.

Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm Al-Uṣūl*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), I: 310.

- Haroen, Nasrun, *Ushūl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- Jurjāwī, Syaikh ‘Alī Ahmad Al-, *Hikmatu At-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Beirut-Libanon: Dārul fikri, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul fiqh*, alih bhs. Masdar Helmy, cet. ke-7 Bandung: Gema Risalah Press, 1968.
- , *Mashadirut Tasyri’il Islami Fima La Nashsha fihī*, dalam Busthami Muhammad Said, *Gerakan Pembaruan Agama antara Modernisme dan Tajdiduddin*.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’I*, cet. ke-1, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Mas’adi, Ghufroon A., *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mu’alim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mufti dan Al-Wakil, *At-Tasyri’ wa Sannul Qowānīn fī Ad-Dawlah Al-Islāmiyyah*, 1992: 10, dalam Majalah Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Pers “Suara Muhammadiyah”, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: TAZZAFa dan ACAdEMIA, 2002.
- , Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2007.
- Nabhāni, An-, *An-Nizām Al-Iqtisādī fī Al-Islām*, cet. ke-4 Beirut: Dār Al-Ummah, 1990. Lihat dalam Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari’at Islam*, cet. ke-I Indonesia: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- Nawiy, Syamsuddin Ramadlan Al-, dan M. haris Adiningrat, *Kaidah-kaidah Taqlid: Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti pendapat*, cet. ke-1 Yogyakarta: Ar-Raudhoh Pustaka, 2007.

- Qardhawi, Yusuf Al-, *Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, terj. Tim Jabal, cet. ke-1 Bandung: Penerbit Jabal, 2006.
- Qurtubi, Abu>al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-10 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- , *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, cet. ke-5 Bandung: Pustaka, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Said, Busthami Muhammad, *Gerakan Pembaruan Agama antara Modernisme dan Tajdiduddin*, terj. Ibnu Marjan dan Ibadurrahman, cet. ke-1, Bekasi: PT. Wacanalazuardi Amanah, 1995.
- Sabuni, Muhammad 'Ali As}, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan hadis*, terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Shulthan, Shalahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, terj. Khaeron Sirin, MA., cet. ke-I Depok: Pustaka Iiman, 2008.
- Supena, Ilyas, *Rekonstruksi dan Dekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta:Gama Media, 2002.
- Sjadzali, Munawir, sambutan Menteri Agama R.I. pada seminar "Pembangunan Hukum dan perkembangan Fiqh di Indonesia" , dalam Menteri Agama R.I., *Kiprah Pembangunan Menuju Tinggal Landas: Himpunan Pidato Menteri Agama R.I. H. Munawir Sjadzali* Jakarta: Biro Hukum dan Humas Depag R.I., 1986.
- Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari'at Islam*, cet. ke-1 Indonesia: Hizbut Tahri Indonesia, 2002.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madhhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-I (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Zein, Satria, Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

#### **D. Kelompok Umum**

Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normatifitas dan Historisitas?*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Adhitama, JS. dan Pius Abdillah, *Pocket Dictionary: Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* Surabaya: Arkola, 1999.

Admojo, Lestari, *HAM: Senjata Mematikan Kafir Imperialis*, dalam Majalah Al-Wa'ie No. 88, *Pragmatisme Polugri Indonesia*, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2007.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1994.

----, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1987; lihat juga penjelasannya, Tafsir, dkk., *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Ansar, Jalal Al-, *Mengenal Sistem Islam: dari A sampai Z*, cet. ke-1, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1996.

Atho', Nafisul & Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental*, Yogyakarta: Komplek Polri Gowok Blok A/II/31, t.t.

Awwas, Irfan S., *Halal-Haram Presiden Perempuan*, dalam Majalah Islam Sabili: Meniti Jalan Menuju Mardhotillah, No. 25 TH. XI, Jakarta: PT. Bina Media Sabili, 2004.

Aziz, Ahmad Amir, "Payung Etika dalam Perumusan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Fazlur Rahman)," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam: "Istinbath"*, No. 02, Vol.1(Januari-Juni 2004).

- , *Neo-modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid*, bab II (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Binder, Leonard, *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Djam'annuri (ed.), *Agama Kita: Perspektif Sejarah Agama-Agama*, cet. ke-I Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta dan LESFI, 2000.
- Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia: Disertai Lampiran Penjelasan *Fatwa*, Edisi Kedua Bantul: Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta Timur: Hujjah press, 2007.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, cet. ke-2 Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hidayat, Komarudin, "Arkoun dan Tradisi Hermeneutika", dalam Johan Hendrik Meulemen (Peny. ), *Tradisi, Kemodernan dan metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun* Yogyakarta: LKiS, 1996.
- , *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Teraju, 1996.
- Hisyam, M. Ali, "Fazlur Rahman dan Liberalisme Islam (di) Indonesia," <http://www.google.com/islamlib/htm>., akses 8 April 2009.
- Humami, Zulkifli Al-, "Studi Penerapan Konsep Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Konsep Kritik Nalar Islam Mohammad Arkoun dalam pembagian waris", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Irkham, "Konsep Hermeneutika Hukum: Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman Dan Pemikiran Barat Kontemporer", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Iskandar, Arief B., *HAM dan Demokrasi*, dalam Majalah Al-Wa'ie,

- Ismail, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ismail, Muhammad Muhammad, *RE-freshing Pemikiran Islam*, terj. A. Haidar, cet. ke-1 Bangil: Al-Izzah, 2004.
- Jawi, Shiddiq Al-, *Menggugat Draft Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Ideologis dan Metodologis*, dalam Majalah Suara Muhammadiyah.
- Khalil, Syaumi Abu, *Islam Menjawab Tuduhan*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Kharasyi, Sulaiman bin Saleh Al-, *Bahaya Pemikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh: dari Modernisme Menuju Sekularisme*, terj. Faisal Abdullah Basagil, cet. ke-1 Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.
- Khuzaimah, Siti dalam skripsinya yang berjudul “Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam (Tinjauan Perspektif Gender). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 171 poin (e).
- Lembaga Dakwah Kampus, *Materi Dasar Islam: Islam Mulai dari Akar ke Daunnya*, cet. ke-1 Bogor: Al-Azhar Press, 2007.
- Mujiieb, Abdul, *Tujuan Hidup dalam Pandangan Islam*, Surabaya: CV. Karya Utama, t.t.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mustaqim, Abdul, *Menjadi Orang Tua Bijak: Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah pada Anak*, cet. ke-I Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Nabhani, Syekh Taqiyuddin An-, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, terj. M. Nashir, cet. ke-III Bogor: Pustaka Thariqul ‘Izzah, 1990.
- Nasir, Malki Ahmad, *Hermeneutika Kritis* dalam Majalah Pemikiran dan Peradaban Islamia.

Kholda Naajiyah, “Keluarga Muslim dalam Ancaman, “Tabloid *Media Umat*: Memperjuangkan Kehidupan Islam, Edisi 10 (3-16 April 2009), Jakarta: Pusat Kajian Islam dan Peradaban, 2009.

Qardhawi, Yusuf Al-, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, terj. Rofi' Munawwar, Lc. Dan Tajuddin, Cet. 3 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

----, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzam, cet. ke-2 Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Rachman, Budhy Munawar “*Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan*”, dalam Mansour Fakih, ed. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, dalam Siti Muslikhati, *Feminisme*.

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, dalam ed. Ind., *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1982.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad Bandung: Pustaka, 1994.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004.

Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, cet. ke-1 Yogyakarta dan Bandung : Jalasutra, 2007.

'Uwaid, Muhammad Rasyid Al, *Risalah Mukminah: Jangan Terperdaya kembalilah pada Fitrahmu*, terj. Bahrun Abubakar Ihsan Zubaidi, cet. ke-I (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.

Zainuddin, Muhadi dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam Telaah Normatif dan Historis*, cet. ke-1 Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002.

#### **E. Kelompok Artikel, Jurnal, Majalah dan Makalah**

Bulletin Dakwah Al Islam, *Menggugat Draf Kompilasi Hukum “Ingkar Syari’at”*, edisi 226/tahun XI.



“Jurnal Studi Islam,” *An-Nūr*, Vol. I, No. I (September 2004) Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2004.

“Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,” *Istinbath*, No. 02, Vol.1(Januari-Juni 2004).

Jurnal Hermeneia, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.

Kumpulan Makalah HAM dan Pluralisme Agama, Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997, dalam Agus Hasan Bashori, *Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama: Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*, cet. ke-I Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Majalah Female Raders, Edisi IV, Vol. I (Agustus-September 2006) Jakarta: PT Nisaa Al-Banna, 2006.

Majalah Female Readers, Edisi IV, Vol. 1 (Agustus-September 2006) Jakarta: PT Nisaa Al Banna 2006.

Majalah Female readers, Edisi II, Vol. III (Maret-April 2008) Jakarta: PT Nisaa Al Banna, 2008.

Majalah Female Readers, Edisi III, Vol. II (Mei-Juni 2007), Jakarta: PT Nisaa Al-Banna, 2007.

Majalah Islam Furqon, Edisi 41 TH. VI (April 2008) Semarang: Yayasan Islam Amanah, 2008.

Majalah Islam Furqon, edisi 41 TH. VI (April 2008) Semarang: Yayasan Islam Amanah, 2008.

Majalah Islam Sabili: Meniti Jalan Menuju Mardhotillah No. 25 TH. XI (Juli 2004) Jakarta: PT. Bina Media Sabili, 2004.

Majalah pemikiran dan peradaban Islamia, Edisi pertama (Maret 2004), Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Majalah Al-Wa’ie No. 88, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2007.

Majalah Suara Muhammadiyah, No. 24 Th. Ke-89 (16-31 Desember) Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Pers “Suara Muhammadiyah”, 2004.

Media Komunikasi dan edukasi “Bakti” No. 205-TH. XVIII Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008.

Tabloid *Media Umat*: Memperjuangkan Kehidupan Islam, Edisi 10 (3-16 April 2009), Jakarta: Pusat Kajian Islam dan Peradaban, 2009.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	3	7	diriwayatkan oleh al-Bukhārī bahwa Muhammad bin Yūsuf telah meriwayatkan kepada kita dari Waraqā' dari Ibnu Abī Najīh dari 'AtṬī' bahwa Ibnu 'Abbās r.a. berkata: "Dahulu kala harta warisan adalah hanya untuk anak laki-laki dan yang berhak mendapat wasiat hanyalah kedua orangtua. Maka dihapuskanlah oleh Allah hukum itu dan diberinya hak bagi anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan, dan bagi ibu-bapak masing-masing menerima seperenam dan sepertiga, bagi isterinya seperdelapan dan seperempat serta bagi suami separuh dan seperempat.
2	5	9	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. An-Nisā' (4) : 11.
3	18	32	Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena adanya perubahan zaman.
4	20	36	Tujuan-tujuan syara' itu hanya bisa diketahui melalui kitab (al-Qur'an), sunnah dan ijma'. Maka, setiap kemaslahatan yang tidak dikembalikan kepada penjagaan terhadap maksud-maksud yang difahami dari al-Qur'an, sunnah dan ijma' dan merupakan kemaslahatan-kemaslahatan asing yang tidak menjadikan baik pelaksanaan-pelaksanaan syara' maka termasuk kemaslahatan yang batil dan dibuang (tidak dipakai).
			<b>BAB II</b>
5	33	17	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian

			pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. An-Nisā' (4) : 11.
6	48	38	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Aḥzāb (33) : 35.
7	48	39	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. An-Nisā' (4) : 11.
			<b>BAB IV</b>
8	102	39	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. An-Nisā' (4) : 11.
9	102	40	Abd al-A'lā ibn Ḥammād telah meriwayatkan kepada kami bahwa telah meriwayatkan kepada kami Wahib dari Ibnu Ṭawūs dari ayahnya dari Ibnu 'Abbās r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW. bersabda: "Bagi-bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang-orang yang mempunyai bagian) dan sisanya adalah bagi kerabat (keluarga), yang laki-laki, yang paling dekat kepada mayat.
10	103	40	diriwayatkan oleh al-Bukhārī bahwa Muhammad bin Yūsuf telah meriwayatkan kepada kita dari Waraqā' dari Ibnu Abī Najīh dari 'Atī' bahwa Ibnu 'Abbās r.a. berkata: "Dahulu kala harta warisan adalah hanya untuk anak laki-laki dan yang berhak mendapat wasiat

			<p>hanyalah kedua orangtua. Maka dihapuskanlah oleh Allah hukum itu dan diberinya hak bagi anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan, dan bagi ibu-bapak masing-masing menerima seperenam dan sepertiga, bagi isterinya seperdelapan dan seperempat serta bagi suami separuh dan seperempat.</p>
--	--	--	---

## **CURRICULUM VITAE**

### **Identitas Diri**

Nama : Jessi Aprilianika  
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 13 April 1985  
Alamat : Krapyak Kulon 233 RT 08 Panggunharjo Sewon  
Bantul-Yogyakarta

### **Orangtua / Wali**

Ayah : H. A.H. Wasito  
Ibu : Hj. Suwiyemiati

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN I Banjareja Nusawungu Cilacap Lulus Tahun 1997
2. MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Lulus Tahun 2000
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Lulus Tahun 2003
4. S1 fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2009